

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan gelandangan dan pengemis sudah menjadi bagian dari kehidupan di kota-kota besar di Indonesia terutama di Kota Padang. Gelandangan dan pengemis sering terlihat di pinggiran jalan, depan toko-toko dan melakukan tindakan minta-minta ditempat umum.

Mengemis dan bergelandang sudah menjadi pilihan bagi orang-orang yang tidak dapat bersaing di tengah kehidupan masyarakat dengan alasan sempitnya lapangan pekerjaan dan kurangnya pendidikan serta tidak adanya keterampilan dalam suatu bidang tertentu, menyebabkan mengemis dan gelandangan merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi mereka sehari-hari dengan mengharapkan belas kasihan orang lain.

Melakukan tindakan mengemis dan gelandangan merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk mencari uang, kondisi ini menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat serta hukum atau norma-norma yang ada, tindakan minta-minta di tempat umum dan bergelandang dianggap sebagai penyakit masyarakat serta tidak sesuai lagi dengan norma-norma hukum yang ada, tindakan penggeladangan dan mengemis di tempat umum dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Admin Dinsos, 2018, *Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)*, <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/gelandangan-dan-pengemis-gepeng-14>, diakses tanggal 3 Desember 2021 pukul 20:33 WIB.

Tindakan pengemis dan gelandangan melanggar Pasal 504, 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 504 ayat (1) menyebutkan dalam “Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu”, Ayat (2) mengatakan “Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan”.

Selanjutnya dalam Pasal 505 ayat (1) dikatakan “Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan”. Ayat (2) mengatakan “Penggelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan”.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pada Pasal 1 Butir 21 menyebutkan “Gelandangan adalah orang yang bergelandangan atau orang yang tidak mempunyai tempat kediaman dan pekerjaan yang tetap”.

Sedangkan menurut Butir 24 “Pengemis adalah laki-laki, perempuan atau anak-anak yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mengharapkan belas kasihan orang lain dengan berbagai cara”. Pada Pasal 2 ayat (4) dijelaskan “Dilarang memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat kelancaran lalu lintas.

Pada Pasal 4 ayat (7) dijelaskan “Setiap orang atau badan dilarang menggelandang atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman kota dan tempat umum

lainnya”. Hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Perangkat penegak hukum Daerah Kota Padang yang berperan penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 butir 1 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Oleh karena itu di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemda lainnya, yaitu peraturan Kepala Daerah.<sup>2</sup>

Salah satu kasus yang terjadi di Kota Padang belasan pengemis dan anak jalanan diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), mereka diamankan karena berkeliaran di perempatan lampu merah dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), selanjutnya akan di serahkan oleh

---

<sup>2</sup> Van Arviandii, 2020, *PP Nomor 16 Tahun 2018*, [https://www.academia.edu/37316069/PP\\_Nomor\\_16\\_Tahun\\_2018\\_pdf](https://www.academia.edu/37316069/PP_Nomor_16_Tahun_2018_pdf), diakses tanggal 6 Desember 2021 pukul 19:00 WIB.

Satpol PP ke Dinas Sosial kota Padang.<sup>3</sup> Namun penertiban tersebut tidak menjamin tertibnya pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di depan umum dibuktikan dengan masih adanya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di depan umum seperti pada lampu merah, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sepanjang trotoar seperti disekitaran Kantor Gubernur Kota Padang yang mana hal tersebut mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengangkat proposal ini dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GELANDANGAN DAN PENGEMISAN DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2005 KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Apakah kendala yang ditemui Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kota Padang berdasarkan

---

<sup>3</sup> Hermawan, 2020, Satpol PP Kota Padang Mengamankan Belasan Pengemis Dan Anak Jalanan, <https://sumbar.inews.id/berita/belasan-pengemis-dan-anak-jalanan-di-amankan-satpol-pp-padang>., diakses tanggal 1 Desember pukul 00:18 WIB.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang di temukan dalam penelitian permasalahan hukum yang dilakukan secara sosiologis (*socio-legal research*), penelitian dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan

dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>4</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>5</sup> Data primer ini berupa hasil wawancara dengan 3 orang dari Satpol PP Kota Padang yaitu, bapak Bambang Suprianto selaku Ketua P3D, ibuk laila dan bapak adrian selaku staf.

### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>6</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah statistik kriminal gelandangan dan pengemis di Padang dan Satpol PP Kota Padang tahun 2017 sampai 2021

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

<sup>5</sup> Amirul dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

<sup>6</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 229.

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan.<sup>7</sup> Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara semi terstruktur, dimana penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dan kemudian dikembangkan dengan permasalahan yang tengah diteliti

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>8</sup>

c. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang di nyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunnya yang nyata akan di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Buhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

<sup>8</sup> Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 143.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.